



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0014463
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Data
YAYASAN AL-IXHLAS KETAPAN

Kepada Yth.
Notaris ABDUL ROZAK, SH.
Komplek Pertokoan Royal Adipura Jalan Gajah
Mada No. 5 H
KABUPATEN MOJOKERTO

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris ABDUL ROZAK, SH, berkedudukan di KABUPATEN MOJOKERTO, mengenai perubahan Pengurus, Perigawas, **YAYASAN AL-IXHLAS KETAPAN**, berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Agustus 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014265.AH.01.12.TAHUN 2019 TANGGAL 02 Agustus 2019

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****SERTIPIKAT
TANAH WAKAF**

Nomor: 00001

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN / KOTA : PASURUAN
KECAMATAN : REMBANG
DESA / KELURAHAN : PEKOREN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
PASURUAN

DAFTAR ISIAN 307

No. 10700/2016

DAFTAR ISIAN 208

No. 5262/2016

1 2 3 2 1 5 1 4 8 0 0 0 0 1

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) TANAH WAKAF No. 00001 Desa PEKOREN</p>	<p>c) NAMA NAZHIR YAYASAN AL-IKHLAS KETAPAN Dengan Pelaksana Nadzir : 1. Ketua : HM. MUKHLAS SYARIF, SH. 2. Anggota : MOH. SULAIMAN, SHI, MPDI 3. Anggota : M. NUR HAMIM 4. Anggota : HI. NOVA AULIYATUL FAIZAH 5. Anggota : QUR'ANA</p> <p>1. 17/05/1979 2. 02/03/1986 3. 10/01/1968 4. 21/05/1993 5. 27/04/1992</p>
<p>b) NIB 12321514.00512 Letak Tanah Desa. Pekoren Kec. Rembang</p>	<p>f) PEMBUKUAN PASURUAN, 13-05-2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasuruan td. ILJAS TEDJO PRIJONO, S.H. NIP. 196611291994031001</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Hak Letter C No. 2001 PSL 156 KLS S.IV 2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. 15/06/2012 No. W.2a/7/VI/2012 3 Nama Wakif HM. MUKHLAS SYARIF, SH.</p>	<p>e) PENERBITAN SERTIPIKAT PASURUAN, 13-05-2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasuruan 32 ILJAS TEDJO PRIJONO, S.H. NIP. 196611291994031001</p>
<p>d) SURAT UKUR Tgl. 05/11/2015 No. 00134/PEKOREN/2015 Luas 2768 M²</p>	<p>h) PENUNJUK - Tanah Wakaf ini di pergunakan untuk Lembaga Pendidikan di Yayasan Al-Ikhlaz Ketapan - DI. 301 : Tanggal 09/06/2014 Nomor : 7433/2014 - DI. 208 : Tanggal 13/05/2016 Nomor : 5262/2016</p>

EA 562573

DAFTAR ISIAN 207

12.32.15.14.8.00001

NIB : 12321514.00512

SURAT UKUR

Nomor : 00134/PEKOREN/2015

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kota : PASURUAN

Kecamatan : REMBANG

Desa / Kelurahan : PEKOREN

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-34.063-06

Lembar : Kotak : E2

Kedadaan Tanah : Sebidang tanah sawah


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai PMNA / KBPN No. 3 tahun 1997 pasal 22

Luas : 2768 m2 (Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh H M Mukhlas Syarif, SH selaku Ketua Nadzir dan diukur oleh Purwahyono



SKALA 1 : _____



PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 09/06/2014 No. 4341/2014
Daftar Isian 307 tgl. 05/11/2015 No. 29410/2015
Tanggal Penomoran Surat Ukur 05/11/2015

UNTUK SERTIPIKAT

Pasuruan 13-05-2016



PASURUAN, 05/11/2015

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Pasuruan

ttd,

Ir. SURATMIN M.M.

NIP 195808211980031003

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan Nomor: Nomor hak :
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya; sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri atas pelaksanaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.



Pasal 40

- (1) Pemeliharaan data pertanahan yang telah terdaftar dapat diubah atau dihapuskan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib memberitahukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

